

Komisi Yudisial dan Hilangnya Pengawas Hakim

Oleh : Khalid S.H M.Hum

DILIHAT dari arti katanya, kata "hakim" merupakan resapan dari bahasa Arab yang berarti subjek dari hukum atau pembuat hukum. Hakim juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai fungsi memberikan keputusan terhadap perkara yang dihadapkan padanya untuk diadili. Ketika terjadi kekosongan hukum, hakim juga harus dapat melahirkan hukum guna memenuhi kekosongan hukum tersebut dengan menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam trias politica, posisi hakim berada pada lembaga yudikatif yang bertugas menegakkan hukum. Selain sebagai penegak hukum hakim juga dapat disebut penemu hukum, karena hakim memiliki hak dalam memutus suatu perkara yang belum pernah diputus sebelumnya, sehingga hakim dapat membuat hukum berdasarkan pertimbangannya.

Kewenangan inilah yang pada akhirnya menguji para hakim untuk tetap jujur dalam menjalankan tanggung jawab, atau malah menggunakannya untuk kepentingan pribadi, seperti bekerja sama dengan pihak yang berperkara, sehingga keputusannya berpihak dan tidak lagi adil. Pada akhir tahun lalu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengadili empat orang hakim yang terlibat pelanggaran kode etik. Kejadian ini menampar wajah kehakiman Indonesia, bahkan anekdot yang berkembang mengatakan jika hakim Indonesia gampang disuap.

Melihat kejadian ini, sebenarnya yang patut disalahkan adalah mekanisme perekrutan hakim yang masih tidak menunjukkan transparansi. Sama halnya dengan perekrutan birokrasi lainnya yang masih terjadi suap. Para hakim ini rela menjual sumpahnya hanya karena rupaiah yang menjadikan runtuhnya moral penegak hukum. Banyaknya hakim melakukan pelanggaran, berupa ada interaksi dengan pihak berperkara yang merupakan larangan bagi hakim.

Fungsi KY

Sebelumnya negara sudah mengantisipasi akan terjadinya hal ini dengan membuat lembaga pengawas hakim yaitu KY yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Kehadiran KY sempat membuat gerah beberapa pihak hingga akhirnya lembaga ini menjadi bulan-bulanan para legislator yang terus menantang

kewenangannya hingga tidak dapat berbuat banyak guna menegakkan keadilan dalam pengawasan para hakim. Bahkan tidak jarang terjadi konflik antara KY dan MA dalam penanganan para hakim bermasalah.

Baru-baru ini, MA menghapus 8 kode etik yang digunakan KY untuk menjerat kejanggalan dalam kasus Antasari Azhar. Hal ini membuat deretan panjang konflik antara kedua lembaga yudikatif tersebut. Sebenarnya, jika 8 kode etik tersebut dipertahankan maka tidak ada yang salah, namun lagi-lagi kepentingan pihak-pihak yang terlibat seperti ingin membunuh kekuatan KY sebagai pengawas perilaku hakim.

Masih belum lama, ketika MA memutuskan Antasari bersalah, hakim yang menjadi ketua pada saat itu adalah Arifin Tumpa yang juga menjabat sebagai ketua MA, kemudian pada saat Antasari melakukan Judicial Review (peninjauan kembali), hakim yang menangani Judicial Review adalah Arifin Tumpa, sehingga otomatis peninjauan kembali ditolak.

Lemahnya Pengawasan Hakim

Karena banyaknya kewenangan KY yang hilang, maka para hakim juga sulit dikontrol. Di sisi lain, alasan yang digunakan para hakim guna menghindari KY adalah bahwa KY tidak bisa mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hal demikian memang dapat dibenarkan, namun jika terjadi kejanggalan tentu perlu penyelidikan terhadap hakim yang bersangkutan, karena hakim bukan Tuhan yang membuat putusan seenaknya. Perlu checks dan balances dalam hal ini guna menghindari keburukan fatal dikemudian hari.

Hakim tanpa pengawasan adalah mustahil, pengawasan yang dilakukan adalah bukan intervensi, melainkan pantauan bila terjadi kejanggalan karena kasus yang diputus banyak muatan politis, sehingga besar kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam hal tersebut.

Hakim-hakim nakal masih banyak yang belum terungkap, menjadikan negara ini aman bagi mafia hukum untuk bermain, ditambah kewenangan KY yang hanya sedikit membuat proses pengawasan semakin sulit dilakukan.

Pada tahun lalu, KY mendapat laporan masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan hakim sebanyak 1600 laporan, dan 900 diantaranya ditindak-lanjuti, 700 hakim dilanjutkan perkaranya. Melihat banyaknya laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan hakim seharusnya sudah menjadi cerminan bahwa wajah penegak hukum sudah banyak kehilangan wibawanya sehingga jalan satu-satunya adalah menguatkan fungsi KY sebagai upaya menekan angka tersebut agar tidak lebih banyak***

Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN-SU Medan.